



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, lahir di Cilegon, 02 Juni 1980, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Eko Pratama Putra, S.H.I., Yulina, S.Sy. dan Abdullah Syukri, S.H.I.** Para Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening** yang beralamat kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT. 04 RW. 03 No. 36 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 65/K/IV/20/PAC tanggal 6 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Talang Padang, 09 Januari 1976, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal dengan alamat Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg, pada tanggal yang sama telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 17 Maret 2020, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 19 April 2000 dahulu dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 19 April 2000;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di kediaman Penggugat alamat Kota Cilegon;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - 4.1. Perempuan, lahir di Cilegon, 01 September 2000;
 - 4.2. Perempuan, lahir di Cilegon, 16 Februari 2004;
 - 4.3. Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Mei 2007;
 - 4.4. Laki-Laki, lahir di Cilegon, 18 Agustus 2009;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2006, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja terkadang ngasih terkadang tidak;
 - 5.2 Tergugat tidak adanya kejujuran dalam hal keuangan dirumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg



5.3 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 22 Oktober 2019 karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat lalu Tergugat pulang kerumah adiknya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 6 April 2020 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat **Abdullah Syukri, S.H.I.** telah melengkapi syarat dengan menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli kartu advokat (PERADI) dan berita acara sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 18 April 2018, telah di-*nazege/en* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 April 2000, Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Cilegon, 10 Januari 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sudah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada saat pertengkaran tersebut Saksi melihat Tergugat menampar pipi Penggugat sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak sehari-hari;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya kepada Penggugat, setelah Tergugat menerima gaji, Tergugat hanya memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu



rupiah) kepada Penggugat untuk belanja satu bulan, selain itu menurut informasi yang Saksi terima dari masyarakat setempat saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa sejak pisah rumah sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Cilegon, 30 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Saksi adalah temanPenggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi sekolah di bangku SMP;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Saksi juga sering melihat bekas memar di wajah Penggugat akibat tamparan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga



Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak sehari-hari, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah memiliki anak dengan wanita tersebut;

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya kepada Penggugat, karena Saksi melihat Tergugat menggunakan penghasilannya untuk main togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 6 April 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 390 ayat (1) HIR. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada **Abdullah Syukri, S.H.I.** Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening yang beralamat kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT. 04 RW. 03 No. 36 Kelurahan Bendungan, Kecamatan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 65/K/IV/20/PAC tanggal 6 April 2020, dan Kuasa Hukum Penggugat telah melengkapi syarat dengan menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli kartu advokat dan berita acara sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 April 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan April 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 22 Oktober 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 6.-----Bahwa Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor W27-A6/291/HK.05/III/2020 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Eliyah binti Romli tanggal 17 Maret 2020, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2020;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Ilham bin Mustafa**) terhadap Penggugat (**Eliyah binti Romli**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2020;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 H, oleh **Evi Sofyah, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Uswatun Hasanah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp169.000,00 |
| 3. Meterai | : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)